

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan wujud dari cita-cita suatu bangsa, pembangunan nasional senantiasa mencerminkan kehendak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*welfare*) dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Pembangunan nasional perlu dijamin dalam suatu peraturan karena pembangunan nasional memegang peran penting bagi suatu negara yang didalamnya terkandung tanggung jawab semua pihak dalam mewujudkan cita-cita suatu bangsa, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut:¹

“Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.”

Dalam rangka pembangunan nasional pada bidang hukum diperlukan suatu tindakan yang bertujuan membentuk hukum kearah yang lebih baik, pelaksanaan

¹ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

pembangunan hukum tidak hanya dalam artian materiil saja tetapi mengarah pada suatu sistem yang mencakup pembangunan materi hukum, pembangunan kelembagaan dan penegakan hukum, serta pembangunan kesadaran hukum masyarakat.² Pembangunan hukum tersebut semata-mata bertujuan untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum.³ Salah satu wujud dari pembangunan hukum yakni diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana tercantum dalam penjelasan undang-undang ini yaitu sebagai berikut:⁴

“Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan, baik pemerintah maupun masyarakat, baik seseorang atau badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kegiatan pendanaan, yang sebagian besar pendanaan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.”

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk pembangunan hukum dalam hukum perdata yang dilatar belakangi oleh berkembangnya kegiatan pendanaan dan hukum jaminan. Fidusia dalam istilah asing dikenal sebagai *Fiducia Eigendom Overdracht* berasal dari kata *fides* yang berarti kepercayaan. Menurut Pasal 1 angka 1 Fidusia adalah:⁵

“Peralihan hak atas kepemilikan suatu benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”

² Jurnal Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014. hlm.1.

³ Lihat Bab IV Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 mengenai Arah Pembangunan Nasional.

⁴ Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁵ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Sebelum itu, hukum jaminan bersumber dari Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku II tentang Benda mempunyai sifat yang tertutup atau *dwingend recht* yang berarti tidak boleh ada kebendaan atau hak kebendaan yang dibuat oleh seseorang, melainkan hanya boleh melalui Undang-Undang dan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, dimana menurut Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul “Pokok-Pokok Hukum Perdata” hukum harta kekayaan adalah segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang dalam hal ini termasuk hak-hak kebendaan yang menimbulkan hubungan hukum antar perorangan.⁶

Neng Yani Nurhayani dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perdata” mengemukakan bahwa sesuatu yang terkait dengan perbuatan hukum tidak jarang menyangkut dengan hak-hak perseorangan yang bersifat kebendaan. Benda yang dimaksud adalah benda bergerak ataupun benda tidak bergerak.⁷

Sebagaimana diatur dalam definisi jaminan dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan bagi segala perikatan perseorangan.”

Permasalahan jaminan fidusia sering terjadi di masyarakat, polemik tersebut berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, selanjutnya

⁶ R Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet.31, Jakarta, Intermedia, 2003, hlm. 16

⁷ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Cet.2, Bandung, Pustaka Setia, 2008, hlm. 163

penulis sebut UU Jaminan Fidusia, pelaksanaan eksekusi diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu sebagai berikut:⁸

- 1) Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 oleh Penerima Fidusia.
 - b. penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
 - c. penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, jika dengan cara demikian dapat diperoleh dengan harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- 2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis kepada pemberi fidusia dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia penentuan cidera janji diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia dimana kreditur dapat melaksanakan eksekusi secara *parate eksekusi* adapun pasal tersebut menyatakan sebagai berikut:⁹

Pasal 15 ayat (2) menyatakan sebagai berikut :

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pasal 15 ayat (3) menyatakan sebagai berikut :

“Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.”

⁸ Lihat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁹ Lihat Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul “Jaminan Fidusia” menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia menggunakan sertifikat jaminan fidusia merupakan ciri dari kemudahan dalam eksekusi.¹⁰ Keberadaan model eksekusi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia bertujuan untuk mempermudah dan membantu pihak kreditur untuk menagih utangnya, dikarenakan apabila melalui gugatan secara biasa akan memakan waktu yang lebih panjang.

Namun, dalam perkembangan jaminan fidusia terdapat permasalahan dalam hal pelaksanaan eksekusi sehingga timbul Pengujian terhadap Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia ke Mahkamah Konstitusi.

Pemohon beranggapan bahwa kekuasaan yang berlebihan telah mengakibatkan tindakan yang sewenang-wenang dari penerima fidusia untuk mengeksekusi objek jaminan tersebut tanpa melalui prosedur hukum yang benar dan hal tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi lalu mengabulkan gugatan pemohon sebagian dengan amar putusan yang pada pokoknya adalah:

1. Kekuasaan Eksekutorial dalam Pasal 15 ayat (2) harus dimaknai:

“Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”¹¹

¹⁰ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.52

¹¹ Ibid

Berdasarkan Putusan terhadap Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan sebagaimana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, apabila tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan keberatan penyerahan objek jaminan dari pihak debitur.

2. Terkait dengan Pasal 15 ayat (3) :

“Penentuan cidera janji tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan atau adanya upaya hukum yang bisa menentukan cidera janji.”

“...sepanjang pemberi hak fidusia telah mengakui adanya cidera janji maka menjadi kewenangan sepenuhnya pada debitur. Namun apabila sebaliknya penerima fidusia atau kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan kepada Pengadilan Negeri....”

Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai sifat final dalam hal menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹² Frasa final maksudnya adalah Putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh sifat ini juga mencakup kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum yang dapat membatalkan sebagian atau keseluruhan materi undang-undang yang sedang diujikan dan bersifat *constitutief*.¹⁴

¹² Lihat Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

¹³ Lihat Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

¹⁴ Utang Rosidin, A Rusdiana, “*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*”, Bandung: Pustaka Setia, 2018, hlm. 127-128

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentu membawa implikasi terhadap jaminan fidusia, diantaranya adalah pelaksanaan eksekusi melalui sertifikat jaminan fidusia. Menurut Fredrik J Pinakuary, seorang advokat menyatakan bahwa hal seperti ini akan menimbulkan permasalahan dikarenakan sudah banyak perjanjian jaminan fidusia yang dalam klausulnya mengatur cidera janji.¹⁵

Seperti yang penulis temukan di Putusan Nomor 54/Pdt.GS/2020/PN Bdg, putusan tersebut berisi tentang eksekusi jaminan fidusia antara Dodi Slamet Riyadi bertindak untuk dan atas nama PT. Buana Sejahtera Multidana Cabang Bandung sebagai Penggugat melawan Narsun Latjinta sebagai Tergugat I dan Evie Yulianti sebagai Tergugat II.

Dalam pelaksanaan perjanjian terjadi hambatan dimana Para Tergugat hanya membayar selama 2 (dua) kali angsuran saja dan telah menunggak selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak 21 Januari 2020 hingga 21 September 2020. Penggugat lalu melakukan berbagai upaya diantaranya memberikan surat teguran atau somasi, tetapi Para Tergugat tidak juga menunjukkan itikad baiknya. Oleh karena itu akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung kemudian telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Para Tergugat/ Verstek;

¹⁵ Fredrik J Pinakuary, “Perubahan Fundamental dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” melalui <<http://fjp-law.com/id/perubahan-fundamental-dalam-eksekusi-jaminan-fidusia-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi/>> diakses pada 12 November 2020 Pukul 17.10

3. Menyatakan SAH dan MENGIKAT Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Cara Pembelian dengan Angsuran Nomor: 018-01396 pada hari Senin 21 Oktober 2019, antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT;
4. Menyatakan SAH dan MENGIKAT Jaminan Fidusia yang diterima TERGUGAT dan PENGGUGAT yang berupa kendaraan, dengan spesifikasi;
 - Merk/Tipe/Jenis : TOYOTA/FORTUNER 2.7 G A/JEEP
 - No. Rangka/Mesin : MR0ZX69G850002481/2TR612484
 - Warna/Tahun: SILVER METALIK/2005
 - No. Polisi : B 25 DWT
 - Atas Nama BPKB : DEWI KOMALASARI
5. Menyatakan SAH dan MENGIKAT Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.01634044.AH.05.01 TAHUN 2019 pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat
6. Menyatakan TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya tidak melakukan pembayaran angsuran (wanprestasi) untuk setiap bulannya secara berturut-turut terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 018-01396 pada hari Senin Tanggal 21 Oktober 2019 adalah Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) ;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika uang Sebesar Rp 172.443.868 (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), dengan rincian sebagai berikut : Pokok Hutang : Rp 107.667.284 Bunga yang belum dibayar :Rp 19.332.669 Denda yang belum dibayar : Rp 29.767.200 (224 Hari) Pinalti : Rp 15.676.715 + TOTAL PELUNASAN AWAL : Rp 172.443.868
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1,076.000,- (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Amar putusan tersebut mengadili mengenai pengesahan sertifikat jaminan fidusia dan pernyataan cidera janji Para Tergugat. Apabila dihubungkan dengan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak perlu adanya pengesahan sertifikat jaminan fidusia dan pernyataan cidera janji karena jaminan fidusia menganut kemudahan dalam eksekusi.

Kemudian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan melalui *Groose* Sertifikat Jaminan Fidusia, selain itu sertifikat jaminan fidusia yang dibuat dihadapan notaris mempunyai kekuatan hukum yang sempurna sebagaimana dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut:¹⁶

“Dalam hukum pembuktian perdata, akta notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.”

Penulis juga mengutip dari kliklegal, Notaris Udin Marsudin mengemukakan pendapatnya bahwa dalam penerbitan suatu akta notaris mengenai jaminan fidusia diperkenankan adanya klausul penghukuman atau eksekusi jaminan hal tersebut berdasar kepada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2423 K/Pdt / 1986 dan ketentuan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁷

Namun, setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 timbul suatu implikasi terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dimana beberapa ketentuan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berubah diantaranya eksekusi melalui sertifikat jaminan fidusia (*parate eksekusi*). Eksekusi melalui sertifikat jaminan fidusia tidak diperkenankan eksekusi sendiri kecuali adanya kesepakatan tentang cedera janji dan debitur sukarela menyerahkan barang jaminan fidusia.

¹⁶ Lihat Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁷ Notaris Udin Marsudin dalam acara Seminar Nasional “Kekuatan Eksekutorial Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 melalui <kliklegal.com> diakses Pada 21 Desember 2020 Pukuln 16:17

Dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 54/Pdt.G,S/2020/PN Bdg ternyata sudah ada kesepakatan perjanjian dan pendaftaran sertifikat jaminan fidusia sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dikeluarkan. Oleh sebab itu disini timbul suatu kesenjangan dimana:

1. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2), Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak diperlukan lagi adanya pengesahan sertifikat jaminan fidusia oleh Pengadilan
2. Berdasarkan hasil uji materiil Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sertifikat jaminan fidusia dapat tidak mempunyai kekuatan eksekutorial apabila tidak ada kesepakatan cidera janji dan debitur keberatan dalam menyerahkan objek eksekusi. Selanjutnya apabila berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi maka seharusnya tidak perlu ada lagi pengesahan dan pernyataan mengikat sertifikat jaminan fidusia oleh Pengadilan karena Putusan ini menggunakan tata cara eksekusi dalam HIR dan RBg.

Oleh karena itu, penulis mengkaji kekuatan dari sertifikat perjanjian jaminan fidusia yang dibuat sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 untuk dihubungkan dengan bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang seharusnya berdasarkan Pasal 15 ayat (2), Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Hasil Uji Materiil Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang

Jaminan Fidusia yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Atas dasar permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam penelitian skripsi dengan judul “ANALISIS PUTUSAN MENGENAI KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA YANG DIBUAT SEBELUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 15 AYAT (2) DAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 54/Pdt.GS/2020/PN Bdg)”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim (*ratio decidendi*) dalam mempertimbangkan tentang Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia yang dibuat Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum yang timbul dari Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2020/PN.Bdg ?
3. Bagaimanakah Kendala dan Upaya dalam melaksanakan Eksekusi melalui Sertifikat Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 29 Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim (*ratio decidendi*) dalam mempertimbangkan tentang Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia yang dibuat Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum yang timbul dari Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2020/PN.Bdg.
3. Untuk Mengetahui Kendala dan Upaya dalam melaksanakan Eksekusi melalui Sertifikat Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang hukum keperdataan yang ada kaitannya dengan jaminan fidusia.
 - b. Memberikan kontribusi kepada peneliti lain yang sedang atau akan meneliti hukum jaminan fidusia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yakni debitur dan kreditur serta Notaris dalam menyikapi konsep cidera janji dan kekuatan eksekutorial dari sertifikat jaminan fidusia yang dibuat sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUU-XVII/2019.
- b. Memberikan masukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk segera membuat peraturan baru tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia guna menjamin kepastian hukum terhadap para pihak.

E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional suatu negara yang dijadikan suatu pegangan, hukum dasar dan mempunyai kedudukan tata urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan.¹⁸ Hal ini mengartikan bahwa tidak ada hukum lain yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai hukum dasar perumusan isi dari konstitusi disusun secara sistematis mulai dari prinsip yang mendasar hingga perumusan kekuasaan dan setiap cabangnya secara berurutan.

Prinsip dasar dalam konstitusi tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

¹⁸ Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI, Cetakan 8, 2018, hlm.110

“Indonesia adalah negara hukum”

Pasal tersebut menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang menjamin supremasi hukum dan semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan tidak menjadi negara yang berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*)¹⁹ Negara Hukum yang umumnya dikenal sebagai *rule of law* menurut Mochamad Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia” mengemukakan bahwa negara hukum memerlukan tiga unsur yakni supremasi hukum, kedudukan yang sama dihadapan hukum, dan konstitusi yang berdasarkan atas jaminan hak asasi manusia.²⁰

Sebagaimana Pasal 28 D dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai berikut:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai berikut:

“semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya.”

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada dasarnya harus memposisikan kedudukan yang sama dihadapan hukum antara penerima dengan pemberi jaminan

¹⁹ Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005, hlm.151

²⁰ Mochamad Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet.1, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1976, hlm.75

fidusia. Oleh karena itu keadilan, kepastian hukum, dan itikad baik harus dijamin dalam perjanjian jaminan fidusia hingga pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Teori Keadilan menurut Hans Kelsen adalah hukum sebagai tatanan sosial dan dapat dikatakan adil apabila dapat mengatur kehidupan manusia dan menemukan suatu kebahagiaan didalamnya.²¹ Pandangan ini terlihat hukum positivisme dimana nilai-nilai keadilan ditentukan oleh hukum yang mengatur namun tidak melupakan unsur utilitis yakni kemanfaatan dan kebahagiaan bagi warga negara.²²

Neng Yani Nurhayani dalam bukunya “Pengantar Hukum Indonesia” menyatakan bahwa apabila rasa keadilan tidak dapat dicapai dalam masyarakat maka suatu norma atau hukum akan sulit diberlakukan di masyarakat.²³ Sedangkan menurut H M Agus Santoso dalam bukunya yang berjudul “Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum” keadilan itu relatif, adil bagi satu orang belum tentu adil bagi orang lain. Maka dari itu keadilan harus mengikuti ketertiban umum yang berlaku disuatu tempat.²⁴

Teori keadilan yang terkenal salah satunya adalah teori keadilan Aristoteles, ia menekankan keadilan secara proporsional. Aristoteles membedakan keadilan menjadi distributif dan komutatif.²⁵ Penulis mengutip pendefinisian keadilan

²¹ Hans Kelsen, Diterjemahkan oleh Rasiul Muttaqien, *General Theory of Law and State*, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 7

²² Ibid. hlm.11

²³ Neng Yani Nurhayani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung, Multi Kresindo, 2016, hlm.101

²⁴ H M Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet.3, Jakarta, Prenanda Media, hlm.85

²⁵ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.2, Bogor, Ghalia Indonesia, 2015, hlm.83

berdasarkan keadilan distributif dimana menempatkan segala sesuatu secara proporsional.

Selain keadilan tujuan hukum harus mencapai suatu kepastian hukum dalam masyarakat, kepastian hukum dapat dilihat dari suatu peraturan yang berlaku di masyarakat secara pasti dan mengatur dengan jelas dan logis. Jelas dalam hal ini adalah tidak menimbulkan keragu-raguan dan tidak berbenturan dengan norma-norma yang berlaku. Kepastian hukum dalam hal ini berarti pemberlakuan norma yang jelas, konsisten, dan konsekuen. Aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani dalam melakukan tindakan terhadap individu.²⁶

Riduan Syahrani dalam bukunya yang berjudul “Rangkuman Intisari Ilmu Hukum” menyatakan bahwa Utrecht mendefinisikan kepastian hukum sebagai bentuk keamanan hukum bagi individu terhadap kesewenangan pemerintah dan mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan.²⁷ Sedangkan menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan bagaimana cara hukum tersebut dijalankan, bahwasanya ada jaminan hukum itu dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan apabila terhadap suatu putusan, putusan tersebut dijalankan.²⁸

Jika dihubungkan dengan permasalahan yang penulis angkat, kepastian hukum dalam jaminan fidusia dapat diperoleh dengan perjanjian hal tersebut sesuai

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 158

²⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2007, hlm.

dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Menurut Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, dalam bukunya yang berjudul *Jaminan Fidusia* mengisyaratkan bahwa perjanjian merupakan suatu kewajiban dari satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.²⁹ Makna mengikat dalam Pasal tersebut dapat dimaknai sebagai perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang atau disebut dengan *pacta sunt servanda*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Syarat sah perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diantaranya ada syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif terdiri dari kesepakatan dan kecakapan, sedangkan syarat objektif terdiri dari suatu hal tertentu dan causa yang halal, jika syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, apabila syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.

Hal tersebut berlaku juga dalam perjanjian utang piutang dalam hal ini jaminan fidusia. Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.³⁰ Fidusia juga harus

²⁹ Gunawan dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.11

³⁰ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

memiliki unsur cepat, murah dan pasti. Hal inilah yang sulit diterapkan dalam praktik karena Undang-Undang Jaminan Fidusia belum mengakomodir hal itu.³¹

Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Menurut Munir Fuady, salah satu pemenuhan jaminan fidusia adalah terpenuhinya asas publisitas, karena hal tersebut merupakan ciri hukum jaminan modern, terpublikasinya jaminan utang akan semakin baik, karena kreditor dapat mengetahui atau memperoleh informasi dari jaminan utang tersebut.³² Hal itu sesuai dengan Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan sebagai berikut:

“Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.”

Apabila seseorang melanggar perjanjian dapat dikenakan ganti rugi berupa biaya, rugi, dan bunga.³³ Oleh karena itu dalam pelaksanaan perjanjian harus memenuhi asas itikad baik.

Itikad baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwasannya perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut R Subekti dalam bukunya “Hukum

³¹ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta, Erlangga, 2013, hlm. 141

³² Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.30

³³ Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perjanjian” itikad baik dilaksanakan sebelum kontrak (*pra contractual*) dan dalam pelaksanaan kontrak (*good faith on contract*). Itikad baik pra kontrak disebut juga dengan itikad baik yang subjektif berkaitan dengan kejujuran dan sikap batin dari para pihak, sedangkan itikad baik dalam pelaksanaan kontrak disebut dengan itikad baik objektif dimana kontrak tersebut harus dilaksanakan tanpa melanggar norma-norma kepatutan, kesusilaan, dan tidak merugikan salah satu pihak.³⁴ Apabila tidak ada itikad baik dalam suatu perjanjian jaminan fidusia maka dimungkinkan adanya eksekusi.

Eksekusi dalam Hukum Acara Perdata diartikan sebagai pelaksanaan suatu putusan atau ketetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa dikarenakan salah satu pihak yang terlibat tidak mau menjalankan suatu ketetapan atau putusan pengadilan. Sebagaimana dalam Pasal 196 HIR/ Pasal 208 RBG yang menyatakan sebagai berikut:

“Jika pihak yang tidak mau dikalahkan atau lalai dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan, secara damai maka pihak yang menang dalam perkara dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan Putusan Pengadilan itu.”

Dengan demikian pengertian eksekusi adalah tindakan paksa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya pihak yang kalah dapat menjalankan putusan pengadilan sebagaimana mestinya.³⁵

Yahya Harahap menyebutkan dalam bukunya “Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata” menjelaskan bahwa hanya putusan yang

³⁴ R Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 1983, hlm.25

³⁵ M Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.5

bersifat kondemnatoir yang bisa dieksekusi. Maka dapat dikatakan amar putusan yang diktumnya tidak ada kalimat pengukuman maka putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan eksekusi (*non-executable*).³⁶

Definisi Jaminan dan istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yakni *zekerheid*, mencakup bagaimana kreditur dipenuhi tagihannya, disamping debitur yang berkewajiban memenuhinya. Sebagaimana dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

“segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak, maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada dan akan ada, dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Salim H S memberikan definisi bahwa hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Maka dapat ditarik dari kalimat tersebut unsur atau syarat terjadinya jaminan: adanya pemberi dan penerima jaminan, adanya barang jaminan, dan adanya fasilitas kredit.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode deksriptif analitis yaitu penelitian yang bersifat pemaparan untuk memperoleh gambaran

³⁶ Ibid. hlm.15

lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu, pada saat tertentu, atau peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat, kemudian masalah-masalah tersebut dianalisis melalui data-data yang telah dikumpulkan yang kemudian dikaitkan dengan teori yang dipakai.³⁷ Maka dalam penelitian ini penulis menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut pada Eksekusi Jaminan Fidusia termasuk peraturan baru mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian hukum yuridis yaitu menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan (hukum dilihat sebagai *das sollen*), karena dalam permasalahan ini menggunakan bahan-bahan hukum. Menurut Zainudin Ali penelitian hukum normatif merujuk kepada norma-norma hukum yang bersumber dari undang-undang dan putusan hakim.³⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi objek nya adalah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 54/Pdt.GS/2020/PN Bdg Dimana putusan tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

³⁷ Martin Steinmann dan Gerald Willem Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Bandung, Angkasa, 1974, hlm. 97

³⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 107

18/PUU-XVII/2019. Penelitian selanjutnya dihubungkan dengan sejauh mana hukum dan aturan tersebut berlaku di masyarakat.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer, adalah sumber data yang diperoleh langsung diantaranya Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 54/Pdt.G.S/2020/PN Bandung dan Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bandung.
- b. Sumber Data Sekunder digunakan untuk melengkapi data primer diantaranya peraturan perundang-undangan dan studi literatur terkait analisis eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Data sekunder ini diantara lain berupa: dokumen resmi, buku buku, maupun hasil penelitian,³⁹ atau dapat dikatakan data yang sebelumnya telah diolah orang lain. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan perpustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian.⁴⁰
- c. Sumber Data Tersier, sumber data ini digunakan sebagai pelengkap bagi data primer dan sekunder yakni dalam bentuk Kamus Hukum (*Blacks Law Dictionary*), Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Internet.

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm. 93

⁴⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 100

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki suatu otoritas sebagai bahan hukum yang memiliki pengaruh terhadap penelitian.⁴¹ antara lain:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
 5. HIR (*Herzien Indlasch Reglement*) dan RBG (*Rechtsreglement Buitengewesten*)
 6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUU-XVII/ 2019.
 7. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 54/Pdt.GS/2020/PN Bdg
 8. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia
- b. Bahan hukum sekunder, sumber data yang mendukung data-data primer dan permasalahan yang diteliti bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan hukum primer, misalnya seperti buku-buku hukum, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, sumber data yang membahas permasalahan dalam penelitian ini tetapi tidak ditemukan di sumber data primer dan sumber

⁴¹ Ibid. Hlm. 47

data sekunder melainkan dapat diperoleh dari artikel, surat kabar, majalah, dan bahan-bahan yang didapat di situs internet.

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, seperti kata-kata tertulis, ucapan lisan dari para responden.⁴²

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang benar dalam penelitian, pelaksanaan penelitian akan dilakukan dengan cara atau teknik yang relevan dengan data yang diperoleh. Berdasarkan hal tersebut, teknik pengumpulan data yang akan dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi kepustakaan adalah penelitian sumber data terhadap dokumen-dokumen atau informasi yang berhubungan dengan penelitian ini berupa sumber bacaan dari berbagai literature.

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen, publikasi dan hasil penelitian.⁴³ Penulis melakukan analisis terhadap bahan hukum atau literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti yang penulis akan lakukan di beberapa tempat diantaranya: Perpustakaan Universitas

⁴² Lexy J Moleong, Metode Penelitian Hukum Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 4.

⁴³ Zainudin Ali, Op.,cit , hlm.107

Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.

b. Studi Lapangan terdiri dari:

1) Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dimana penelitian mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang di selidiki.⁴⁴ Obsevasi ini dilakukan dengan mengamati suatu keadaan mengenai pelaksanaan eksekusi melalui pengadilan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara verbal melalui semacam percakapan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi. Wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara terpimpin (*Guided Interview/Controlled Interview/Structured Interview*) artinya dilakukan dengan menggunakan kerangka-kerangka pertanyaan agar tidak membuang-buang waktu, akan tetapi tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan-pertanyaan baru.⁴⁵ Dalam wawancara ini pertanyaan beserta jawaban dilontarkan secara verbal. Wawancara dilaksanakan secara tatap muka dengan hakim di Pengadilan Negeri Bandung dan Advokat di Lembaga Bantuan Hukum Balinkras untuk

⁴⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 95.

⁴⁵ Hadari Nawari dan M. Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada, University Press, 1995, hlm. 101.

mengetahui pertimbangan hukum hakim, akibat hukum, upaya, dan kendala pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Dalam penyusunan penelitian ini langkah terakhir yang akan dilakukan penulis ialah menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Memahami data yang terkumpul dari berbagai sumber data, baik dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- b. Mereduksi data, berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu.⁴⁶
- c. Menghubungkan data dengan teori yang telah dituliskan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menyimpulkan. Tahap ini merupakan tahapan akhir dalam proses analisis data. Kesimpulan ditarik dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian. Dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 338.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian telah ditetapkan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih fokus, sehingga penelitian dapat lebih terarah, penelitian ini dilakukan di tempat diantaranya sebagai berikut:

a. Lokasi Penelitian Lapangan

1. Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus

Jalan. L.L.R.E Martadinata Nomor 74-80, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung

2. Lembaga Bantuan Hukum Balinkras

Perumahan Taman Cileunyi, Blok R Nomor 16, Cileunyi, Kabupaten Bandung.

b. Lokasi Penelitian Kepustakaan:

1. Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat

Jalan. Kawaluyaan Indah II, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung.

2. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Jalan. A.H Nasution Nomor 105, Cipadung, Kec.Cibiru, Kota Bandung

3. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum

Jalan. A.H Nasution Nomor 105, Cipadung, Kec.Cibiru, Kota Bandung